



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PENGUMUMAN

Nomor : B-2268.6/Un.02/R.1/TU.00/05/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA/SEMESTER PENDEK TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan kepada Para Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 96 Tahun 2018, tanggal 21 Mei 2018 bahwa penyelenggaraan Semester Antara/Semester Pendek Tahun Akademik 2018/2019. Penyelenggaraan Semester Antara/Semester Pendek bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengulang mata kuliah yang belum lulus atau memperbaiki nilai.

Adapun syarat dan ketentuan penyelenggaraan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang dapat mengikuti Semester Antara/Semester Pendek adalah:
 - a. Minimal berada pada Semester IV untuk Program S-1;
 - b. telah mengikuti perkuliahan pada semester reguler untuk matakuliah yang diambil dengan minimal kehadiran 50%;
 - c. membayar biaya sks mata kuliah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per sks;
2. Jumlah mata kuliah yang diperbolehkan untuk diambil maksimal 9 sks;
3. Mata kuliah yang ditawarkan adalah mata kuliah Semester Ganjil dan Genap;
4. Matakuliah yang dapat diperbaiki maksimal bernilai B-, dan nilai akhir yang diperoleh maksimal B;
5. Nilai final mata kuliah diambil dari nilai yang terbaik (hasil Semester Reguler atau Semester Antara/ Semester Pendek);
6. Jadwal pelaksanaan Semester Antara/Semester Pendek :

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pembayaran SKS Mata Kuliah	17 s.d 19 Juni 2019
2	Pengisian KRS Mata Kuliah	17 s.d 20 Juni 2019
3	Perkuliahan	24 Juni s.d 9 Agustus 2019
5	Ujian Akhir Semester	12 s.d 16 Agustus 2019

7. Prosedur pendaftaran Semester Antara/Semester Pendek:

- a. Fakultas menawarkan dan menjadwalkan mata kuliah;
- b. Mahasiswa membayar biaya sks mata kuliah sesuai dengan jumlah sks yang diambil ke **Bank** (*host to host*) sesuai kode pembayaran dengan diikuti NIM:

- 201 + NIM = 1 SKS
- 202 + NIM = 2 SKS
- 203 + NIM = 3 SKS
- 204 + NIM = 4 SKS
- 205 + NIM = 5 SKS
- 206 + NIM = 6 SKS
- 207 + NIM = 7 SKS
- 208 + NIM = 8 SKS
- 209 + NIM = 9 SKS

- c. Mahasiswa melakukan input KRS secara *online*;

8. Penyelenggaraan Perkuliahan Mata Kuliah Inti Umum dilaksanakan oleh fakultas masing-masing.
9. Hal-hal teknis penyelenggaraan kegiatan Semester Antara/Semester Pendek diatur tersendiri oleh Fakultas.

Demikian untuk menjadi maklum.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Mei 2019

a.n Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Sutrisno

Tembusan :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Para Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Kepala PPB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Kepala PTIPD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.